

**NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL
STUDY HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH RIAU DENGAN LEMBAGA ADAT
MELAYU RIAU (LAM RIAU)**

**BAHKRI EFENDI
DOSEN PEMBIMBING: DR. HASANUDDIN, M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Email : bak.ry40@yahoo.com**

ABSTRACT

The development of civil society in Indonesia raises important questions to be answered at the same time also be a fundamental reason for doing this study, namely issues concerning the relationship between state and civil society. This study wanted to see the relationship between the State and civil society in the province of Riau, studies the relationship between local government and the Riau Malay Customary Institution (LAM Riau).

This study is a qualitative research, the data collection techniques in this study is a descriptive analysis. This study uses in-depth interviews with informants who did understand the problems being as an object of research information, and documentation study aimed to obtain information in the study.

The purpose of this study was: (1) To determine the relationship between the state with civil society (civil society), especially with the local government of Riau Malay Customary Institution (LAMR). (2) for Classifying the factors that affect the relationship between the State and civil society in local government studies Riau Malay Customary Institution (LAMR). This study is a qualitative research technique used to collect data Descriptive Analysis

The results showed that: 1) the relationship between the state and civil society, especially local governments with LAM Riau Riau is: in relation to the provision of operational funds LAM County, in the form of grant funding, the award honors the relationship / indigenous to the Governor of Riau and political relationships in . The relationship between the local government in this case is DPRD Riau Riau with LAM, the relationship is in the policy making, LAM County already has a role in the policy-making process, in drafting local regulations (Regulation). LAM Riau involved in the process of drafting local regulations, particularly regulations relating to the area of indigenous cultural communities or Riau. 2) the relationship between the state and civil society in the province of Riau, influenced by, the political environment factors, environmental factors, government, local environmental factors / social, human resource factor.

Keywords: State, civil society, local government

ABSTRAK

Berkembangnya masyarakat sipil di Indonesia memunculkan persoalan penting untuk dijawab sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut hubungan antara Negara dengan masyarakat sipil. Penelitian ini ingin melihat tentang hubungan antara Negara dan masyarakat sipil yang ada di Provinsi Riau, studi hubungan antara pemerintah daerah Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam bersama informan yang memang mengerti dengan permasalahan penelitian yang menjadi sebagai objek informasi, dan studi dokumentasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui hubungan antara Negara dengan masyarakat sipil (*civil society*) khususnya pemerintah daerah Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). (2) untuk Mengklasifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi hubungan antara Negara dan masyarakat sipil studi pada pemerintah daerah Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data digunakan teknik Analisis Deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) hubungan antara Negara dengan masyarakat sipil khususnya pemerintah daerah Riau dengan LAM Riau adalah : hubungan dalam pemberian dana operasional kepada LAM Riau, dalam bentuk dana Hibah, hubungan dalam pemberian gelar kehormatan/adat kepada Gubernur Riau dan hubungan dalam politik. Hubungan antara pemerintah daerah dalam hal ini adalah DPRD Provinsi Riau dengan LAM Riau, hubungannya adalah dalam pengambilan kebijakan, LAM Riau sudah memiliki peran dalam proses pengambilan kebijakan, dalam pembuatan rancangan Peraturan daerah (Perda). LAM Riau dilibatkan dalam proses pembuatan rancangan Peraturan daerah, khususnya Peraturan daerah yang berkaitan dengan budaya atau adat masyarakat Riau. 2) hubungan antara negara dan masyarakat sipil di Provinsi Riau, dipengaruhi oleh, faktor lingkungan politik, faktor lingkungan pemerintah, faktor lingkungan masyarakat lokal/sosial, faktor sumber daya manusia.

Kata kunci : Negara, Masyarakat sipil, pemerintah daerah

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi merupakan salah satu arus utama perubahan politik di Indonesia, berakhirnya rezim otoriter pemerintahan orde baru telah membawa banyak perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Rezim otoriter yang berubah menjadi sistem demokratis berupaya untuk menciptakan sistem dan pelayanan yang efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi pelayanan publik diupayakan oleh pemerintah melalui perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Lahirnya sistem desentralisasi menyebabkan tata kelola pemerintahan diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi. Berlakunya desentralisasi, prakarsa pembangunan daerah sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya adalah perangkat daerah tersebut.

Secara teoritis antara otonomi daerah dan demokratisasi tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tidak hanya berurusan dengan persoalan pembagian kewenangan dan keuangan dari pusat ke daerah, melainkan juga hendak membawa negara lebih dekat pada masyarakat atau membuat demokrasi lokal bekerja (akuntabilitas lokal, transparansi, responsivitas dan partisipasi masyarakat).

Proses demokrasi, masyarakat diberikan peranan yang luas untuk ikut aktif berpartisipasi dalam negara dan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan). Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam negara dan pemerintahan merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi masyarakat untuk memperkuat kemampuannya. Hal tersebut adalah salah satu esensi dari pengembangan *civil society*.

Segi substansi, kebijakan regional, nasional dan daerah harus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berpihak pada masyarakat serta mampu memberikan jaminan (kepastian) bagi upaya penanganan keterbatasan yang dihadapi masyarakat. Di lihat dari substansi diatas, pemerintah dengan kewenangan, regulasi, hirarkhi dan wacana negara kesatuan tidak bisa menggunakan kekuasaan melalui kontrol dan intervensi yang ketat, melainkan menggunakan semangat kekuasaan untuk memberdayakan masyarakat melalui visi transformatif dan pendekatan fasilitatif.

Selama ini konsep dan keberadaan masyarakat sipil hanya sebatas pada bentuk organisasi masyarakat yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan dalam situasi konsolidasi demokrasi, peran aktif masyarakat melalui organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) lebih ditekankan pada kesiapan masyarakat.

Dinamika politik di Indonesia, terutama pasca kejatuhan Orde Baru (Orba) mendorong munculnya ormas-ormas di tengah masyarakat, baik yang menamakan diri mereka sebagai organisasi non pemerintah ataupun LSM. Tujuan awalnya tetap sama yaitu lembaga nira laba atau non profit yang ingin membantu memandirikan masyarakat.

Provinsi Riau sebagai provinsi yang melaksanakan format otonomi daerah dipacu untuk membangun diri sendiri dan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) dan kelompok-kelompok masyarakat sipil adalah melakukan penjarakan politik.

Dinamika civil society yang terjadi dimasyarakat dapat ditingkatkan dengan adanya peranan organisasi masyarakat atau LSM. Peranan ormas sangat dibutuhkan sehingga civil society dapat terus didukung dan semakin kuat. Dinamika dalam hal ini yaitu interaksi atau interpedensi antara kelompok satu dengan yang lain. Dalam dinamika Civil society berarti interaksi dan interpedensi ditengah masyarakat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan sehingga masyarakat saling bekerjasama dalam mengoreksi kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah dan kebijaksanaan yang sedang dilaksanakan pemerintah.

Peran organisasi masyarakat dalam kehidupan masyarakat merupakan sebuah potret realitas, tidak terkecuali di Provinsi Riau, dimana perannya sangat dibutuhkan sebagai pengawal kebijakan daerah, adalah Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Perjalan sejarah telah membuktikan bahwa adat istiadat melayu Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut telah memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lembaga Adat Melayu Riau di dirikan pada tanggal 6 juni 1970, sebagai sebuah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang (konfederasi), dalam konteks ini LAM Riau cukup potensial ikut menciptakan *civil society*. LAMR memiliki 5 tugas yakni :

- 1) Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data Adat dan Budaya Melayu.
- 2) Menanam dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap Adat Istiadat dan Nilai Sosial budaya Melayu.
- 3) Mengadakan kerjasama baik dengan masyarakat/pemerintah.
- 4) Memberikan pendapat/saran kepada pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan.
- 5) Mengupayakan pengembalian hak-hak tradisional masyarakat.

Seperti yang telah dipahami secara umum bahwa sebagai bagian dari proses demokrasi maka peranan organisasi masyarakat sangat dirasakan penting dan krusial. Organisasi masyarakat tidak hanya memiliki tugas sebagai penyalur pendapat dari masyarakat tetapi yakni juga sebagai civility, atau keberadaban. Maka hadirnya kelompok-kelompok yang otonom dalam masyarakat akan sangat membantu mewujudkan penyeimbangan antara Negara dan masyarakat.

Sebagai lembaga/organisasi pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya melayu masyarakat didaerah Provinsi Riau, secara umum memiliki fungsi pelestarian dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bentuk melestarikan budaya-budaya melayu, mediator kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain yang terkait, serta membina persatuan dan kesatuan bangsa. Kedudukannya secara khusus adalah sebagai mitra pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya melayu Riau, dalam rangka memelihara dan memajukan yang menunjang kelangsungan pembangunan dan terarah agar sesuai dengan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi. Adat istiadat Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut telah memberikan ciri khas bagi suatu daerah yang dalam skala lebih besar telah memberikan identitas pula bagi bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam peraturan daerah No 1 Tahun 2012 pada BAB VI pasal 8, Tentang Lembaga Adat dan Melayu RIAU . Adapun fungsi LAMR sebagai mana yang telah tertuang dalam peraturan daerah tersebut adalah:

- a. Sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya melayu.
- b. Mengemban, mengamalkan, memelihara, dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat melayu Riau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Memantau, menampung, menerima dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat melayu Riau.
- d. Sebagai saringan masuknya nilai-nilai Budaya Luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama.
- e. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat melayu Riau.

Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2012 tersebut, dapat dikatakan bahwa lembaga adat melayu Riau (LAM Riau) sesungguhnya memiliki kedudukan dan peranan dalam upaya pelestarian kebudayaan. Sehingga, LAM Riau sangat diharapkan perannya dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, memelihara dan membela nilai-nilai adat istiadat dan membela kepentingan masyarakat adat melayu Riau dalam berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan Visi Provinsi Riau “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis sejahtera lahir dan Batin di Asia Tenggara Tahun 2020”. jika dilihat dari Visi Provinsi Riau ini, maka adat istiadat yang telah memberikan ciri bagi suatu daerah perlu dipelihara dan dilestarikan sebagai upaya memperkaya khazanah budaya bangsa, memperkuat ketahanan budaya bangsa sebagai pilar ketahanan nasional dan untuk mendukung kelangsungan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di Provinsi Riau.

Gejala-gejala yang ditimbulkan antara Negara dan masyarakat sipil diantaranya dalam hubungan akomodatif, kooptatif dan kritis. Salah satunya adalah hubungan akomodatif yaitu, didalam perda No 01 Tahun 2012 diterangkan bahwa Lembaga Adat Melayu Riau merupakan sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat melayu Riau. Adapun tugas pokok LAM Riau salah satunya adalah menjaga atau membela hak-hak tradisional masyarakat, misalnya hak tanah ulayat. Berdasarkan tugas pokok tersebut, LAM Riau belum optimal dalam membela hak-hak tradisional masyarakat, dimana sampai saat ini masalah tanah ulayat terjadi dimana-dimana, tidak terkecuali di Provinsi Riau, sehingga dari kenyataan tersebut sangat diperlukan peran LAM Riau sebagaimana mestinya dalam menjaga dan membela hak-hak masyarakat itu sendiri.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi LAM Riau tersebut betapa penting dan strategisnya peran dari lembaga adat melayu Riau dalam mengimbangi kebijakan pemerintah serta menciptakan situasi yang kondusif dalam kehidupan pembangunan di provinsi Riau, jika dilihat dari tugas LAM Riau, masih belum berjalan dengan maksimal di Provinsi Riau, hal ini dilihat dari tugas LAM Riau pada point No c, d, dan e, dalam peraturan daerah pasal 8, tentang kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini LAMR terhadap pemerintah yaitu memeberikan pendapat ataupun saran dalam proses pelaksanaan pembangunan, sedangkan terhadap masyarakatnya, yaitu mengembalikan hak-hak tradisional masyarakat, beranjak dari hal tersebut bagaimana kerjasama antara LAMR dengan masyarakat dan pemerintah.

Belakangan ini, masalah tanah ulayat tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktifitas dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik, tanggapan miring dari masyarakatpun terhadap pemerintah, tidak lain dikarenakan

kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyelesaian masalah hak-hak tradisional masyarakat, oleh karena itu diperlukan peran dari masyarakat sipil, misalnya LSM ataupun ormas. Dilihat dari pernyataan tersebut, lembaga adat melayu Riau, mempunyai peran dalam pengembalian hak-hak tradisional masyarakat, seperti apa peran LAM Riau dalam pengembalian hak-hak tradisional masyarakat, dan bagaimana hubungannya dengan pemerintah, dalam hal ini adalah lembaga-lembaga Negara di Provinsi Riau. Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah dikemukakan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Negara dan Masyarakat Sipil : Studi hubungan pemerintah daerah Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM RIAU).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah hubungan antara pemerintah daerah Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau).
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan pemerintah daerah Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau).

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui hubungan antara negara dan masyarakat sipil studi pada pemerintah daerah Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau)
- b. Mengklasifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi hubungan Negara dan masyarakat sipil khususnya antara pemerintah daerah Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau).

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik bersifat akademis maupun praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

Secara akademis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta masukan dalam permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang ada di Riau dengan masyarakat sipil, khususnya Lembaga Adat Melayu Riau, Serta terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan yang penulis peroleh selama kuliah di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Riau.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik kepada, pemerintah daerah, masyarakat dan peneliti sendiri. Manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Provinsi Riau tentang peran dan fungsi LAM Riau sebagai organisasi masyarakat sipil dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat, tentang Negara dan masyarakat sipil, khususnya hubungan antara Pemerintah Daerah Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM RIAU).
3. Bagi peneliti, untuk kepentingan penyelesaian studi, dan menambah pengetahuan serta wawasan dalam hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang ada di Riau dengan masyarakat sipil khususnya Lembaga Adat Melayu Riau.

1.4. Kerangka Teoritis

Dalam membahas suatu permasalahan perlu dikemukakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti dan diharapkan mampu menjadi hipotesa yang akurat. Teori merupakan serangkaian konsep serta definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat.

1.4.1. Konsep Negara

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (agency) dari masyarakat-masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. **Miriam Budiarjo (2008:47)**

Roger H. Soltau mendefinisikan : “Negara adalah agen (agency) atau kewenangan (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan atas nama masyarakat. **Roger F. Soltau (1961:1)**

Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lain dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh Negara sendiri. **Miriam Budiarjo (2008, 47:48)**

Harold J. Laski menyebutkan bahwa “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok yang merupakan bagian dari manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan Negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi –asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat. **Harold J. Laski (1947:8-9)**

Menurut Max Weber (**Miriam Budiarjo 2008:49**) “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah.

Robert M. Maclever menyebutkan bahwa “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban didalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. **R.M. Maclever (1926:22)**

Sehingga, Negara dapat disimpulkan bahwa Negara adalah suatu daerah /wilayah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasa (control) monopolistis terhadap kekuasaan yang sah.

1.4.2. Masyarakat Sipil/Civil Society

Sebuah masyarakat baik secara individual maupun secara kelompok, dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Masyarakat tersebut memiliki empat komponen :otonomi, akses terhadap lembaga Negara, arena public yang bersifat otonom, arena publik tersebut bagi semua lapisan masyarakat **Akbar Kaelola (2009 : 53)**

Secara harfiah, “civil society” pertama kali digunakan dalam makna seperti yang ada sekarang oleh adam ferguson. Menggambarkan *civil society* sebagai sebuah masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang yang mampu mengimbangi kekuasaan Negara. **Adam ferguson, (1976)**

Masyarakat yang dinamainya civil society ini tidak membatasi fungsi Negara sebagai penjaga harmoni serta wasit berbagai kepentingan besar, namun secara konsisten menghalangi Negara untuk melakukan dominasi dan atomisasi kepada masyarakat.

Sedangkan Cohen & Arato (1999), dalam **Adi Suryadi (2002:53)**, membuat perbedaan yang menarik tentang gagasan civil society antara lain :

- Political society
- Economic society
- Civil society

political society berkaitan dengan semua persoalan tentang kekuasaan sehingga didalamnya bisa terdapat Negara, birokrasi, partai politik, dan sebagainya. Sementara *economic society* berkaitan dengan hal-hal seputar produksi. Yang ada disana adalah perusahaan, korporasi bisnis,dan seterusnya. Sedangkan civil society sangat berkaitan dengan swadaya, bisa meliputi LSM ataupun ormas.

Civil society adalah arena tempat berbagai gerakan sosial serta organisasi sipil dari semua kelas berusaha menyatakan diri mereka dalam suatu himpunan sehingga dapat mengekspresikan diri dan memajukan berbagai kepentingan. Sementara political society adalah arena tempat masyarakat bernegara mengatur dirinya secara khusus dalam kontestasi politik untuk memperoleh kontrol atas pemerintah dan aparat Negara. Sekalipun *civil society* bisa meruntuhkan regim otoriter, tapi demokrasi penuh mensyaratkan keterlibatan masyarakat politik komposisi dan konsolidasi masyarakat demokratis (parpol), pemilu, badan legislatif dan seterusnya) sebagai saluran bagi *civil society* agar bisa menyatukan diri secara politis untuk memilih dan memantau pemerintah yang demokratis.

The state didefenisikan sebagai sistem administratif, legal, birokrasi dan koersif yang berkesinambungan dan berusaha mengelola aparat Negara, menyusun hubungan antara kekuasaan sipil dan pemerintah, dan menyusun hubungan mendasar dalam masyarakat politik dan civil society. Dalam Negara totaliter, segenap otonomi penting dari civil society dan masyarakat politik disingkirkan dalam Negara totaliter yang kuat, masyarakat politik terserap oleh kelompok-kelompok ke dalam Negara, sementara *civil society* secara karakteristik memiliki sedikit otonomi.

Selain society, beberapa elemen lain yang juga penting dan diperlukan dalam civil society adalah. **Hall (225:226)**

1. Adanya kekuatan hukum yang bekerja secara efektif untuk melindungi masyarakat dari penindasan oleh Negara.
2. Hadirnya kelompok-kelompok kepentingan yang diorganisir secara kuat, dengan kemampuan untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang memiliki kontrol atas aspek administratif dan penggunaan kekerasan secara legal dalam Negara.

3. Hadirnya pluralisme yang seimbang diantara kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat sehingga tidak ada satupun kepentingan yang mendominasi kepentingan lain secara absolut.

Dari elemen-elemen civil society seperti disebutkan diatas , kita bisa melihat bahwa hadirnya kelompok yang otonom dalam masyarakat akan sangat membantu mewujudkan penyeimbangan antara Negara dan masyarakat. Dalam praktek, kehadiran organisasi-organisasi otonom ini sering dipahami sebagai tiang utama civil society, bahkan seringkali dipahami sebagai civil society itu sendiri. Sehari-hari, kita biasanya mengenal organisasi-organisasi otonom yang disebut lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Non Government Organization (NGO).

Untuk mempertegas pandangannya, kemudian **Diamond (2003:281-283)** mengajukan lima ciri masyarakat sipil yang dapat dibedakan dari masyarakat politik. Kelima ciri tersebut, yaitu :

- a. Masyarakat sipil memusatkan perhatiannya pada tujuan-tujuan publik bukannya tujuan privat.
- b. Masyarakat sipil dalam beberapa hal berhubungan dengan Negara, tetapi tidak berusaha merebut kekuasaan atas Negara atau mendapat posisi dalam negara; ia tidak berusaha mengendalikan politik secara menyeluruh.
- c. Masyarakat sipil mencakup pluralisme dan keberagaman. Artinya, organisasi yang sektarian dan memonopoli ruang fungsional atau politik dalam masyarakat bertentangan dengan semangat pluralistik.
- d. Masyarakat sipil tidak berusaha menampilkan seluruh kepentingan pribadi atau komunitas. Namun, kelompok-kelompok yang berbeda akan menampilkan atau mencakup kepentingan berbeda pula.
- e. Masyarakat sipil haruslah dibedakan dari fenomena *Civic community* yang lebih jelas meningkatkan demokrasi. *Civic community* adalah konsep yang lebih luas dan lebih sempit sekaligus: lebih luas karena ia mencakup semua jenis perhimpunan (termasuk parokial); lebih sempit karena ia hanya mencakup perhimpunan yang terstruktur secara horizontal di seputar ikatan yang sekira mempunyai kebersamaan, kooperatif, dan saling mempercayai.

Civil society sebagaimana dikonsepsikan oleh para pelopornya, memiliki tiga ciri utama: 1) adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. 2) adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan 3) adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis. Daniel Bell (1989), dalam **hikam (1999:219)**.

Menurut Eisenstadt (**Gaffar, 1999:180**) terdapat empat komponen berkaitan dengan kemungkinan tumbuhnya masyarakat sipil;

- a. Otonomi yang berarti sebuah *civil society* harus lepas sama sekali dari pengaruh Negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, politik dan sosial.
- b. Akses masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, harus mempunyai akses terhadap *agencies of the state*. Artinya, individu dapat melakukan partisipasi politik dengan berbagai bentuknya, apakah dengan menghubungi pejabat (*contacting*), menulis pikiran di media massa, atau dengan terlibat langsung atau tidak langsung organisasi politik.

- c. Karena publik yang otonom, dimana berbagai macam organisasi sosial dan politik mengatur diri mereka sendiri.
- d. Arena publik yang terbuka, yaitu arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tidak dijalankan dengan rahasia, eksklusif dan setting yang bersifat korporatif.

Civil society menghendaki institusi-institusi yang berada pada sektor publik, sektor swasta maupun sektor sukarela adalah berbentuk forum-forum yang representatif atau berupa asosiasi-asosiasi yang jelas arahnya dan dapat dikontrol. Forum atau asosiasi semacam itu bersifat terbuka, inklusif dan harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya. Melalui forum atau asosiasi semacam itu civil society menjamin adanya kebebasan mimbar, kebebasan melakukan disimulasi atau penyebarluasan opini publik. Itulah sebabnya seringkali dinyatakan bahwa civil society adalah awal yang sangat vital bagi eksistensi demokrasi. Kendatipun karakteristik civil society bertentangan dengan karakteristik political society (yang menempatkan negara atau pemerintah pada posisi sentral), namun tidak berarti bahwa civil society harus selalu melawan negara/pemerintah atau harus menghilangkan rambu-rambu politik yang telah dibangun oleh pemerintah, jadi satu dan peran pemerintah tetap diperlukan. **Arief Budiman (1990:5-9)**

Sebagaimana dikemukakan **Larry Diamond (2003:278)** masyarakat sipil melingkupi kehidupan sosial yang terorganisasi, terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, setidaknya berswadaya secara parsial, otonom dari negara, dan terikat pada tatanan legal atau seperangkat nilai-nilai bersama. Masyarakat sipil berbeda dengan "masyarakat biasa" secara harfiah. Penggunaan kata "biasa" merujuk pada keterlibatan publik untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan, hasrat, pilihan dan ide-ide mereka untuk bertukar informasi, mencapai sasaran kolektif mengajukan tuntutan pada negara, memperbaiki struktur dan fungsi negara, dan untuk menuntut akuntabilitas pejabat negara. Masyarakat sipil adalah sebuah fenomena penengah yang berdiri diantara ruang privat dan negara itu sendiri.

1.4.3. Hubungan Negara Dan Masyarakat Sipil

Dapat dikatakan bahwa civil society pada hakekatnya adalah sebuah ruang yang terletak antara negara dan masyarakat, dan di dalam ruang tersebut terdapat asosiasi-asosiasi warga masyarakat secara sukarela dan di antara asosiasi-asosiasi tersebut terbangun jaringan yang kuat. Civil society merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial yang sifatnya independen terhadap negara.

Civil society (masyarakat madani) merupakan kesatuan yang bahkan disebut oleh sebagian kalangan hadir sebagai oposi negara. Hal ini merupakan sebuah perjalanan kontrak sosial. Terdapat kontrol bagi kehidupan bernegara yang selama ini dilaksanakan, **Hakim, Mansyur (2003:27)**. Civil society memiliki otoritas pula sebagai bagian dari pada negara untuk melakukan kontrol kepada negara. Civil society sebagai bagian masyarakat merupakan sebuah kekuatan atas dominasi negara. Melalui civil society, masyarakat bersatu memperjuangkan kepentingannya.

Eldidge dalam **Gaffar, (1999:212-213)**, mengajukan tiga model hubungan masyarakat civil (Ngo/LSM) dengan Negara sebagai berikut:

- a. Model yang pertama disebut high level patnership: grassroots development atau didevenisikan sebagai hubungan yang paling tinggi: pengembangan masyarakat kalangan bawah. Karakteristik jenis ini ditandai oleh hubungan yang partisipatif, mengutamakan

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dibanding dengan kegiatan yang bersifat advokasi, kurang memiliki minat pada hal yang bersifat politis, tapi mempunyai perhatian yang besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan selalu memelihara dukungan pada tingkat masyarakat kalangan bawah.

- b. Model yang kedua disebut high level politics: grassroots mobilization atau dapat didefinisikan sebagai politik tingkat tinggi: mobilisasi masyarakat kalangan bawah. Karakteristik jenis ini cenderung hanya aktif dalam kegiatan politik dan umumnya bersifat advokatif terutama untuk mendukung peningkatan kesadaran politik ditingkat masyarakat.
- c. Dan model yang ketiga disebut empowerment at the grassroots atau dapat pula didefinisikan sebagai pemerdayaan masyarakat kalangan bawah. Karakteristik jenis ini cenderung memuaskan perhatian kepada pemerdayaan masyarakat pada tingkat grassroots, dan tidak berminat mengadakan kontak dengan pemerintah umumnya tidak mau terlibat dalam kegiatan berskala besar.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode penelitian deskriptif sebagai sebuah proses pemecahan suatu masalah yang diteliti dengan menerangkan keadaan sebuah objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Berdasarkan itu, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini lebih menekankan analisisnya pada proses pengambilan keputusan secara induktif dan juga deduktif serta analisis pada persamaan yang sedang diamati dengan menggunakan metode sosial. **Burhan bungin (2001:47)**

Penulis menguraikan tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki. (Lexi J. Meleong, 1991:15-30)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hubungan Pemerintah Daerah Riau Dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau)

3.1.1. Pemberian Dana Operasioanal Kepada LAM Riau

Pemerintah daerah provinsi Riau membuat kesepakatan bersama dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau tentang pemberian dana hibah, pada kesepakatan bersama tersebut juga diatur bersama tentang proses pemberian dana Hibah, pertanggung jawaban dan batas penggunaan dana. Proses pemberian dana hibah tersebut dengan pengesahan dari gubernur Riau melalui proposal yang diajukan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.

Terkait hubungan pemerintah daerah dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam hal ini telah terjalin hubungan antara Negara dan masyarakat sipil, dimana Negara yang diwakili oleh pemerintah daerah khususnya provinsi Riau dan masyarakat sipil yang diwakili oleh LAM Riau, telah terjalin sebuah hubungan dalam pemberian dana kepada organisasi masyarakat yang dianggarkan dari APBD setiap tahunnya, khususnya kepada Lembaga Adat Melayu(LAM) Riau.

3.1.2. Hubungan Dalam Pemberian Gelar kehormatan (Adat)

Pemberian gelar Datuk Setia Amanah kepada Gubernur Riau, ini merupakan kebiasaan dalam budaya Melayu sebagai gelar penghargaan bagi pemimpin pada pemerintahan. Namun gelar yang diberikan bukanlah gelar bagi raja-raja melayu terdahulu. Karena ini merupakan gelar penghargaan /kehormatan, yaitu gelar yang diperuntukan sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang. ditingkat Provinsi diberikan kepada gubernur dan ditingkat Kabupaten /Kota adalah Bupati/Walikota. Dengan demikain diharapkan dalam pemberian gelar tersebut untuk menunjukkan kepemimpinan yang baik dalam mengemban amanah guna membawa Riau kesejahteraan lahir dan batin.

Berkaitan dengan pemberian gelar kehormatan (Adat) oleh Lembaga Adat Melayu Riau, (LAM Riau) dalam hal ini adalah kepada pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota atau dapat dilihat dalam peraturan daerah Bab XI pasal 13 :

1. LAM Riau mempunyai payung panji, payung teraju masyarakat Adat Melayu Riau dengan jabatan sebutan setia amanah adat;
2. Setia amanah adat untuk tingkat provinsi diberikan kepada gubernur dan timbalan setia amanah adat diberikan kepada wakil gubernur riau, untuk kabupaten/kota diberikan kepada bupati/walikota dan timbalan setia amanah adat diberikan kepada wakil bupati/walikota.

3.1.3. Hubungan Dalam Politik

Lembaga Adat Melayu Riau merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk membela dan melindungi hak-hak tradisional masyarakat. Keterlibatan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) dalam politik dapat dilihat dari pembelaan dan memberikan dukungan terhadap pengekangan Gubernur Riau yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi di Provinsi Riau, melalui warkah yang dikeluarkan oleh LAM Riau.

Berdasarkan dari warkah yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) tersebut diatas sehingga dapat dilihat bahwa LAM Riau terlibat dalam hubungan politik antara pemerintah daerah dalam hal ini antara pihak eksekutif dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau), yang mana secara tidak langsung terlihat pembelaan yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) terhadap pengekangan Gubernur Riau.

3.2. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)

3.2.1. Hubungan Dalam Pembuatan Kebijakan

Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Riau dengan lembaga Adat Melayu Riau adalah dalam pengambilan kebijakan. LAM Riau sudah memiliki peran dalam proses pengambilan kebijakan, LAM Riau dilibatkan dalam proses pembuatan rancangan Peraturan daerah (Ranperda), khususnya rancangan Peraturan daerah yang berkaitan dengan budaya atau adat masyarakat Riau.

3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Antara Negara dan Masyarakat Sipil Khususnya Pemerintah Daerah Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau

3.3.1. Faktor Politik

Terkait dengan lingkungan politik, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan seperti, peraturan daerah (perda) No 01 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau), yang bertujuan untuk memperkuat keberadaan LAM Riau dalam membela masyarakat Riau dan sebagai wadah penyaluran pendapat atau aspirasi masyarakat diprovinsi Riau. Berkaitan dengan hal tersebut, LAM Riau juga mempunyai peranan yang strategis dalam mewujudkan visi Riau 2020, yaitu Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Masyarakat Agamis Sejahtera Lahir dan Batin di Asia Tenggara tahun 2020, sehingga melihat dari visi Riau 2020 LAM Riau mempunyai peranan yang strategis sebagaimana yang tertuang dalam perda Riau tentang LAM Riau dalam mewujudkan visi tersebut.

3.3.2. Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan Sosial adalah adalah hubungan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Sikap masyarakat terhadap lingkungan sosial, dimana memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan atau peraturan. Lingkungan sosial dipengaruhi oleh nilai sosial, Jika nilai sosial tentang lingkungan lantas berubah atau terjadi pergeseran, maka sikap masyarakat terhadap lingkungan juga berubah atau bergeser. Itulah sebabnya masyarakat dan nilai sosial selalu terlihat dinamis, terlepas dari baik dan buruknya lingkungan sosial.

3.3.3. Faktor Pemerintah

Sikap pemerintah terhadap masyarakat sipil didasarkan pada pertimbangan politik. Oleh karena itu, di setiap Negara besarnya ruang yang disediakan untuk masyarakat sipil/NGO terutama didasarkan atas pertimbangan politik. Pergerakan masyarakat sipil di Provinsi Riau khususnya Lembaga Adat Melayu Riau memang dipengaruhi oleh faktor pemerintah daerah, dimana pemerintah masih mengkooptasi organisasi dari Lembaga Adat Melayu itu sendiri.

3.3.4. Faktor Sumber Daya Manusia

ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai menjadi salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi hubungan antara lembaga-lembaga Negara dengan masyarakat sipil dalam hal memberikan pelayanan atau pembelaan kepada masyarakat dan didalam mengelola organisasi masyarakat sipil itu sendiri.

PENUTUP

1.4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa : Hubungan antara LAM Riau dengan pemerintah daerah adalah hubungan yang sangat menguntungkan antara LAM Riau dengan Pemerintah Daerah dalam hal pemberian bantuan dana hibah kepada LAM Riau yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau melalui APBD setiap tahunnya. Dengan adanya hubungan yang timbal balik antara LAM Riau dengan pemerintah daerah sehingga LAM Riau memberikan gelar adat kepada tokoh, perorangan sesuai menurut alur, patut dan layaknya. pemberian gelar kehormatan atau gelar adat kepada pemimpin pemerintahan ditingkat Provinsi yaitu kepada gubernur diberikan gelar Datuk Setia Amanah sedangkan wakil gubernur Timbalan Setia Amanah Adat. Selanjutnya hubungan dalam politik yang terjadi antara pemerintah daerah dengan LAM Riau yaitu dalam memberikan dukungan dan pembelaan kepada gubernur Riau melalui warkah maklumat yang dikeluarkan oleh LAM Riau terhadap pencekalan gubernur Riau.

Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Riau dengan lembaga Adat Melayu Riau adalah dalam pengambilan kebijakan. LAM Riau sudah memiliki peran dalam proses pengambilan kebijakan, LAM Riau dilibatkan dalam proses pembuatan rancangan Peraturan daerah (Ranperda), khususnya rancangan Peraturan daerah yang berkaitan dengan budaya atau adat masyarakat Riau.

1.5. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan berbagai temuan dilapangan, maka penulis memberikan saran terkait dengan Negara dan masyarakat sipil (studi hubungan pemerintah daerah Riau dan lembaga adat melayu Riau).

- a. Peran yang diberikan kepada LAM Riau juga harus secara sungguh-sungguh, Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelibatan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau), dimana hanya pada pembuatan rancangan peraturan daerah yang berhubungan dengan budaya dan adat. Padahal Lembaga Adat Melayu Riau merupakan lembaga kemasyarakatan, yang mewakili dari masyarakat Riau, bukan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan pembuatan peraturan. Dengan demikian, setiap peraturan atau kebijakan yang dibuat akan berhasil dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah Riau.
- b. Selain itu keberadaan Lembaga Adat melayu Riau (LAM Riau) juga tidak hanya digunakan sebagai sarana budaya saja tetapi diharapkan Lembaga Adat betul-betul difungsikan sebagai wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat untuk kemajuan masyarakat Riau kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2008, dasar-dasar ilmu politik, Jakarta: gramedia pustaka utama.
- Budiman, Arif. *State and Civil Society*, The Publications Officer, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Clayton, Victoria: 1990.
- Bungin, Burhan. 2001, metode penelitian sosial, Surabaya: Airlangga university press.
- Bell, Daniel, "american exceptionalism revised, The Role of Civil Society", the public interest, No 95,1989
- Cohen, Jean L. and Andrew Arato. 1992. *Civil society and political theory*. Cambridge: The MIT Press.
- Culla, Adi Suryadi. *Masyarakat madani: pemikiran, toeri dan relevansinya dengan cita-cita reformasi*: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy toward consolidation*. Yogyakarta: IRE Press.
- Ferguson, Adam, *An Essay on the History of Civil Society*, 1976 dalam Cornelis Lay, *CIVIL SOCIETY DI INDONESIA: kendala dan kemungkinannya* (makalah pengantar diskusi dalam acara diskusi panel "agenda politik dan ekonomi pasca pemilu" yang diselenggarakan oleh kagama, Jakarta, 16 maret 199.
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hikam, AS, Muhammad, 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES
- , 1999. *Demokrasi dan Civil Society*, cetakan kedua, LP3ES, Jakarta
- Holloway, Ricahrd dan kusananto Anggoro. *Civil Society, Citizens' Organizations and the Transition to democratic Governacein Indonesia*, Dalam Lena G. Tan, *Beberapa Catatan tentang Aspek Sosial Politik dan Budaya Keswadayaan*, diakses dalam http://www.ekonomirakyat.org/edisi_5/artikel_3.htm
- Kansil, C.S.T.,Drs. SH. 1970. *Sistem pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Laski, Harold D. dan Abraham Kaplan. "Power and Society", New York: The Piking Press,, 1994.
- Mansyur, Hakim. 2003. *Model Masyarakat Madani*. Jakarta: Intimedia.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mills, Wright, C., 1956. *The Power Elite*, Oxford University Press, New York
- Maclever, R.M , "The Modern State", London: Oxford University Press, 1926, Palit, Dance,et.al. 1999. "Wacana Negara-Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Bangkitnya Kesadaran Civil Society",dalam dance palit, et.al. (eds), *Dinamika Nasional Indonesia*. Salatiga: YBD.
- Patria Nezar dan Arief Andi, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003*
- Rahardjo, M Dawam. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Suharko, *Merajut Demokrasi, Hubungan NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1966-2001)*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Sitepu P. Anthonius 2010. Negara dan masyarakat sipil. *Jurnal POLITEIA*| No.1 (Januari) Vol.2|hal 65